

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2022 DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT DESA KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Mitha Tri Meilani¹, Aan Anwar Sihabudin², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email: mithameilani30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan indikator yaitu: Terjadi selisih antara penerima manfaat dan jumlah bantuan yang tersalurkan. Masih banyak penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang seharusnya tidak menerima bantuan namun menerima bantuan, sedangkan yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima. Masih sering terjadinya keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada 12 (dua belas) informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dapat di analisis dengan menggunakan teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dimana empat diantaranya belum terlaksana secara optimal. Sehingga untuk saran yang diajukan yaitu pemerintah desa berkoordinasi dengan pihak pendamping desa supaya lebih memperhatikan masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan dan penyaluran bantuan. Pemerintah desa juga harus lebih memperhatikan fasilitas penyalur bantuan agar masyarakat tidak kesulitan dalam pengambilan bantuannya. Kemudian pemerintah desa juga harus terjun langsung ke lapangan guna melihat kondisi dan situasi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait keterlambatan dalam penyaluran bantuannya.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai, Masyarakat Desa*

PENDAHULUAN

Menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cita-cita bangsa, begitupun yang

dilaksanakan di Desa Kalijati yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita Pemerintah Desa. Kesejahteraan akan menurunkan

kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan harapan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan yang tidak merata menjadikan tingginya kesenjangan sosial sehingga menjadikan penyebab utama kemiskinan. Dengan begitu pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan social secara merata secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Sebagai sebuah Negara, pemerintah Indonesia memiliki peran yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa fungsi pemerintah salah satunya adalah fungsi sekunder yang di

dalamnya ada fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsi tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang didalam program tersebut tentunya ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program tersebut program bantuan pangan non tunai yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank. Program Bantuan Pangan Non Tunai diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai adalah jenis bantuan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Pencairan dana hanya dapat dilakukan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur atau di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

Berdasarkan dengan peraturan tersebut diatas maka Menteri Sosial Republik Indonesia berharap penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Menteri Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Menteri Sosial sangat mengapresiasi Program Bantuan Pangan Non Tunai, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan

waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui Bantuan Pangan Non Tunai salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkat kondisi kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tergolong dalam perekonomian yang lemah, akan tetapi penyaluran bantuan ini masih dikatakan kurang optimal. Menurut data yang di peroleh dari Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran terdapat jumlah penduduk desa berjumlah 1.670 kepala keluarga, yang termasuk masyarakat kurang mampu berjumlah 328. Sedangkan masyarakat yang dikatakan mampu ada 1.342 kepala keluarga. Setelah melakukan observasi peneliti menemukan bahwa program BPNT ini tidak tepat sasaran, dimana masih ada keluarga yang tidak berhak menerima BPNT namun menerima bantuan tersebut, sedangkan yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima dalam program BPNT ini menjadi salah satu program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu di Desa Kalijati.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan Menurut Situmorang (2016:281) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang di inginkan serta dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki

kebijakan di masa yang akan datang. Untuk memenuhi evaluasi kebijakan tersebut harus meliputi beberapa kegiatan yaitu, pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurment*), analisis dan rekomendasi.

Menurut Lester & Stewart (Agustino, 2020:179) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut Anderson (Situmorang, 2016:283-286), terdiri dari tiga tipe yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama penting.
2. Evaluasi yang memfokuskan pada kinerja kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam melaksanakan program kebijakannya.
3. Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai kebijakan dengan tujuan awal, biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank

selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam PERMENSOS No. 20 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening;
2. Edukasi dan sosialisasi;
3. Penyaluran; dan
4. Waktu pencairan
5. Pemetaan dan resiko dan tantangan.

Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam PERMENSOS No. 20 Tahun 2020, yaitu antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan KPM.
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu antara lain:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
 3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas dan harga bahan pangan dengan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-Warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
 5. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
 6. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
 7. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal
- Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif yaitu pendekatan kualitatif. Denzim dan Lincoln (Moleong, 2017:05) tentang penelitian kualitatif mengemukakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, penulis masih mempersoalkan latar belakang ilmiah dengan maksud hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Menurut David Williams (Moleong, 2017:05) menulis bahwa: “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah”

Ada dua alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, karena penelitian ini terbaik di bidang kajiannya, kedua peneliti menggunakan metode penelitian ini karena sifat dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung aparat desa kalijati dan masyarakat sumber data dalam penelitian ini yaitu 12 orang informan. 1 kepala desa, 2 sekretaris desa, 3 kasi peleyana, 4 dua orang kepala dusun, 5

satu orang e-warong, 6 enam orang Perwakilan Masyarakat Setiap Dusun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini aspek konsep variabel yang akan diteliti yaitu mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2022 di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Menurut Dunn dalam (Agustino, 2020:193) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas

a. Adanya hasil yang diinginkan telah sesuai dengan tujuan yang di harapkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai hasil yang di inginkan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 masih belum optimal di karenakan terdapat masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta terjadi selisih disetiap tahun antara jumlah penerima dan jumlah bantuan yang tersalurkan. Padahal dalam hal ini tujuan dari adanya program BPNT yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Upaya yang harus dilakukan aparat desa yaitu harus turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya, supaya tujuan dari program BPNT ini dapat

tercapai serta tepat sasaran kepada penerima bantuan. Dan pembaharuan data penerima harus dilakukan secara rutin agar tidak terjadi selisih jumlah penerima bantuan dan bantuan yang tersalurkan.

b. Tercapainya dampak atau hasil dari kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa tercapainya dampak atau hasil dari kebijakan sudah terlihat dan mampu memberikan hasil tetapi masih belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang sudah mampu tapi mendapatkan bantuan ini.

Upaya yang harus dilakukan aparat pemerintah kalijati harus dilakukan aparat desa yaitu pembaharuan data terbaru untuk masyarakat kurang mampu

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai tercapainya dampak atau hasil dari kebijakan dalam program BPNT sudah terlihat serta dapat dikatakan tercapai meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dan penyaluran program BPNT.

2. Efesiensi

a. Adanya nilai efektif yang dapat dicapai oleh kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai nilai efektif sudah dapat membantu masyarakat kurang mampu yang berada di Desa Kalijati. Dengan adanya

bantuan ini masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya disetiap bulan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai nilai efektif dalam program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu yang berada di desa Kalijati. Tetapi dalam hal ini program BPNT terdapat hambatan yaitu masih ada masyarakat yang yang tidak datang mengambil bantuan karena terkendala dengan jarak yang cukup jauh.

Upaya yang harus dilakukan membagi enam kelompok pada enam dusun yang berada di Desa Kalijati untuk memudahkan masyarakat mengambil bantuan tersebut di tempat atau kelompok yang di tentukan.

b. Adanya usaha yang di lakukan aparat desa untuk mencapai tujuan dari program BPNT

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan usaha yang dilakukan aparat desa dalam mencapai tujuan program BPNT sudah adanya usaha yang dilakukan aparat desa mengenai pendataan ulang bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan program BPNT.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai usaha yang dilakukan aparat desa dalam mencapai tujuan program BPNT sudah terlihat namun belum maksimal. Terdapat beberapa hambatan

yaitu salah satunya pendataan masyarakat kurang mampu belum merata. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan pendamping desa mengenai masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

3. Kecukupan

a. Kemampuan kebijakan dalam memecahkan masalah publik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan yang berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai kemampuan kebijakan dalam memecahkan masalah publik sudah dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan yang berada di Desa Kalijati.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai kemampuan kebijakan dalam memecahkan masalah publik dalam program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Namun menurut pendapat dari masyarakat masih ada hambatan yaitu masih terdapat penerima manfaat yang tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Upaya yang harus dilakukan yaitu pengajuan data terbaru untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan serta berkonsultasi langsung dengan pendamping desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Bantuan Program Bantuan Pangan (BPNT).

b. Kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program BPNT sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu di Desa Kalijati.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program BPNT sudah bisa membantu perekonomian masyarakat kurang mampu. Terdapat beberapa hambatan yaitu salah satunya terjadi kegagalan dalam pengajuan data terbaru untuk masyarakat kurang mampu. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan pendamping desa mengenai masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

4. Pemerataan

a. Pemerataan fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan yang berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai pemerataan fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan belum tersebar merata terdapat 1 (satu) E-warung yang ada di Desa Kalijati.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai pemerataan fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan dalam

program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 belum tersebar secara merata. Hambatan dalam hal ini hanya ada 1 (satu) E-warung yang ditunjuk sebagai pihak penyalur dari program BPNT yang dilaksanakan di Desa Kalijati. Sehingga masyarakat penerima bantuan mengalami kesulitan dalam pengambilan bantuan ini karena jarak yang cukup jauh.

Upaya yang harus dilakukan yaitu pemerintah desa seharusnya menunjuk agen/warung disetiap dusunnya supaya memudahkan masyarakat dalam pengambilan bantuan tersebut.

yang tersedia atau e-warung yang berada di desa kalijati hanya ada 1 (satu) di Desa Kalijati sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengambil bantuan tersebut.

b. Pemerataan tindakan pelayanan yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan yang berjumlah 12 orang menyatakan bahwa tindakan pelayanan yang diberikan sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai tindakan pelayanan yang diberikan dalam program BPNT sudah optimal. Terdapat beberapa hambatan yaitu salah satunya terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan pendamping desa mengenai keterlambatan penyaluran bantuan.

5. Responsivitas

a. Adanya hasil kebijakan dapat memuaskan kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan yang berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai hasil kebijakan dapat memuaskan kelompok sasaran sudah dapat memuaskan masyarakat kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa dalam program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 sudah memuaskan masyarakat kurang mampu. Namun masih terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai.

Upaya yang harus dilakukan yaitu pemerintah desa berkoordinasi dengan pendamping desa supaya tidak ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

b. Respon masyarakat terhadap kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar informan yang berjumlah 12 orang menyatakan bahwa respon dari masyarakat dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai banyak tanggapan sangat baik karena masyarakat sangat terbantu perekonomiannya setiap bulan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai respon masyarakat terhadap

kebijakan dalam program BPNT sudah optimal. Terdapat beberapa hambatan yaitu salah satunya terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan pendamping desa mengenai keterlambatan penyaluran bantuan.

6. Ketepatan

a. Adanya manfaat yang diterima oleh sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan yang berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai manfaat yang diterima oleh sasaran kebijakan sudah menerima manfaatnya yaitu menerima bantuan di setiap bulannya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai manfaat yang diterima oleh sasaran kebijakan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2022 sudah menerima bantuan dan manfaat dari program BPNT. Ada beberapa masyarakat penerima manfaat yang sudah berkembang dalam perekonomiannya. Namun masih terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai.

Upaya yang harus dilakukan yaitu pemerintah desa berkoordinasi dengan pendamping desa supaya tidak ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

b. Adanya ketepatan target atau sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang berjumlah 12 orang sebagian besar menyatakan bahwa mengenai ketepatan target kebijakan masih belum tepat sasaran karena terdapat masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yang ekonominya sudah bisa dikatakan mampu masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa mengenai ketepatan target kebijakan pada program BPNT masih belum optimal atau belum tepat sasaran dimana masih terdapat masyarakat sudah mampu masih terdaftar sebagai penerima bantuan dan masyarakat kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan upaya yang harus dilakukan aparat pemerintah harus ada pembaharuan data terbaru terkait bantuan pangan non tunai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Tahun 2022 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa di setiap dimensi dalam pelaksanaan dan penyalurannya belum optimal. Dapat dilihat dari dimensi efektifitas dalam indikator hasil yang

diinginkan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun masih belum tercapai karena ketidaktepatan penerima bantuan serta terjadi selisih penerima bantuan dan jumlah bantuan yang tersalurkan. Selain itu dari dimensi efisiensi dilihat dari indikator adanya usaha yang di lakukan aparat desa untuk mencapai tujuan dari program BPNT, dimana usaha aparat desa untuk melakukan pembaharuan data terbaru untuk masyarakat kurang mampu masih belum terlihat.

Kemudian dimensi kecukupan dilihat dari indikator kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Dimensi pemerataan dilihat dari indikator pemerataan fasilitas penunjang kebijakan belum tersebar secara merata. Dimana masih terdapat hanya ada 1 (satu) e-warong yang berada di Desa Kalijati sehingga menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Dimensi responsivitas dilihat dari indikator respon masyarakat terhadap kebijakan sudah berjalan dengan baik. Dimensi ketepatan dilihat dari indikator adanya ketepatan target atau sasaran kebijakan belum berjalan dengan baik. Dimana masih terdapat penerima bantuan yang tidak layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai, serta terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

Dari uraian di atas terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2022 dalam

Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang penulis temukan di lapangan saat itu yaitu adanya selisih jumlah penerima bantuan dan jumlah bantuan yang sudah tersalurkan, terdapat masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bantuan tetapi masyarakat yang sudah mampu menerima bantuan, hanya terdapat 1 (satu) e-warong di Desa Kalijati mengakibatkan masyarakat kesulitan mengambil bantuan karena jarak yang terlalu jauh. Serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan yang terjadi upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Kalijati yaitu perbaikan data penerima bantuan supaya tidak terjadi selisih jumlah penerima bantuan dan jumlah bantuan yang tersalurkan, serta ketepatan penerima bantuan. Berkoordinasi langsung dengan pendamping desa mengenai keterlambatan penyaluran bantuan. Dan menyediakan agen atau e-warong disetiap dusun agar memudahkan masyarakat penerima manfaat dalam pengambilan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi ke-2*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2009): *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Edisi Revisi. Bandung PT Rosdakarya
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). *Evaluasi program bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado*. Jurnal eksekutif, 1(4).
- Kusumawati, E. (2019). *Analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi Islam: studi kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Maghfira, E. R. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 201
- Sahya, Anggara, M.Si. Dr. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RD*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Impelemntasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial